

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Ibu kota Kabupaten Karimun adalah Tanjung Balai Karimun, Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km², dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km². Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 di antaranya berpenghuni. Pada akhir tahun 2023 Kabupaten Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 270.121 jiwa, dengan kepadatan penduduk 180 jiwa/km². Kabupaten Karimun Berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti di sebelah Barat, Kabupaten Pelelawan dan Indragiri Hilir Provinsi Riau di Sebelah Selatan, Selat Malaka di sebelah Utara, dan Kota Batam di sebelah Timur.⁹⁶

Kabupaten Karimun memiliki 14 Kecamatan, 29 Kelurahan dan 42 Desa (dari total 70 Kecamatan, 141 Kelurahan dan 275 Desa di seluruh Provinsi Kepulauan Riau). Adapun rincian data Kecamatan dan Desa di Kabupaten Karimun sebagai berikut: Kecamatan Belat ada 2, Kecamatan Buru ada 2 kelurahan dan 2 desa, Kecamatan Durai ada 4 desa, Kecamatan Karimun ada 6 kelurahan, Kecamatan Kundur ada 3 kelurahan dan 3 desa, Kecamatan Kundur Barat ada 1 kelurahan dan 4 desa, Kecamatan Kundur Utara ada 1 kelurahan dan 4 desa, Kecamatan Meral ada 6 kelurahan, Kecamatan Meral Barat ada 2 kelurahan dan 2

⁹⁶ Badan Pusat Statistika Kabupaten Karimun, (*Statistics of Karimun Regency*), 2024, <https://karimunkab.bps.go.id/>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa, Kecamatan Moro ada 2 kelurahan dan 3 desa, Kecamatan Selat Gelam ada 3 desa, Kecamatan Sugie Besar ada 7 desa.⁹⁷

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan kepada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 381 Tahun 2001 pada tanggal 23 Juli 2001. Awalnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun bertempat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, kemudian pada tahun 2005 seiring dengan berjalannya waktu maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Karimun berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada tanggal 14 November 2001 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun mulai beroperasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan definitive, sehingga setelah itu Pejabat Eselon IV dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau di Tanjung Pinang. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2006 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dibangun secara bertahap di Jl. Jenderal Sudirman, Poros, Tanjung Balai Karimun dan diresemikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI yakni Prof. Dr. H. Faisal Ismail, MA.⁹⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 Mengenai organisasi dan tata kerja Instansi vertikal kementerian Agama pasal 7 dan pasal 8 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memiliki tugas dan

⁹⁷ Badan Pusat Statistika Kabupaten Karimun, (*Statistics of Karimun Regency*), 2024, <https://karimunkab.bps.go.id/>.

⁹⁸ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, “Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun - Bidang Humas Dan Publikasi,” 2024, <https://karimun.kemenag.go.id/main/halaman/detail/sejarah-kementerian-agama-kabupaten-karimun>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi. Adpaun tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ialah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, fungsi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ialah sebagai berikut:⁹⁹

1. Perumusan penetapan, visi misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten/Kota;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program;
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah Daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten/Kota.

⁹⁹ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini daftar pelayanan publik KUA Kecamatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Pelayanan/ pengawasan/ pencatatan nikah/ rujuk
2. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
3. Pelayanan bimbingan kemasjidan
4. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan Syari'ah
5. Pelayanan bimbingan penerangan Agama Islam
6. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
7. Pelayanan bimbingan manasik haji

Adapun visi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun ialah pada tahun 2020 – 2024 “Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berdasarkan gotong royong”.¹⁰¹

Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun terdapat 6 misi, di antaranya ialah untuk meningkatkan kesalehat umat beragama, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, meningkatkan produktivitas dan daya saing terhadap pendidikan dan terakhir ialah dapat memantapkan tata Kelola pemerintah dengan

¹⁰⁰ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

¹⁰¹ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik (*good governance*).¹⁰² Berikut ini data KUA se Kabupaten Karimun pada tahun 2023 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun:

Tabel 4.1 Mengenai Data KUA Se Kabupaten Karimun Pada Tahun 2023 Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun

No	Kecamatan	Nama Penghulu/Petugas dan NIP	Jabatan
01	Karimun	H.Muhammad Samsul Arif, Shi/ Nip. 1977051179121002	Plt. KA. KUA Kec. Karimun
02	Kundur	Mukhrizal, S.Ag/ Nip. 197006252002121002	Ka. Kua Kec. Kundur
03	Moro	Selinah, S.Ag/ Nip. 197412312005011036	Ka. Kua Kec. Moro
04	Meral	Drs. H. Supardi / NIP. 196311302001121002	Ka. Kua Kec. Meral
05	Tebing	Sarpan, S.Ag / Nip.197211152002121004	Ka. Kua Kec.Tebing
06	Kundur Utara	H. Usman, S.Ag / Nip.197507162003121002	Ka. Kua Kec.Kundur Utara
07	Buru	Mukhlis, S.Ag / Nip. 19197505092002121003	Ka. Kua Kec. Buru
08	Kundur Barat	Andi Lala, S.Th.I/ Nip. 1977103020055011002	Ka. Kua Kec. Kundur Barat
09	Durai	Adi Satria, S.Ag / Nip. 197507202009121003	Ka. Kua Kec. Durai
10	Meral Barat	Drs. SUHAIMI / NIP.196902142003121001	Ka. Kua Kec. Meral Barat
11	Ungar	H. Muhammad Samsul Arif, S.Hi / Nip. 197705117912100	Ka. Kua Kec. Ungar

¹⁰² Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12	Ungar	Rahman Afandi, S.H.I / Nip. 199003192022031001	Penghulu Muda Kua Kec. Ungar
13	Belat	Martin Abas Satriya, S.Sos.I / Nip. 197903292009011009	Ka. Kua Kec. Belat
14	Belat	Nizamuddin, S.H / Nip. 199509272022031002	Penghulu Muda Kua Kec. Belat

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun

Berikut ini daftar penyuluh Agama Islam PNS/P3K pada tahun 2023 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun sebagai berikut:

No	Nama	Kecamatan Bertugas
01	Mahmudah	Kundur
02	Gustiara	Meral
03	Triono	Kundur Barat
04	Drs. Edi Suparjo	Moro
05	Iis Ardila, S.Kom.I	Karimun
06	Rosdiana	Meral
07	Muhammad Fazli, Sh.I	Karimun
08	Ebiet Afrianto, S.Hi	Kundur
09	M. Daud, S.Ag	Belat
10	Drs. MUHAMAD YATIM	Buru
11	Asikin, S.Kom.I	Durai
12	Muhammad Zainal, Sh.I	Ungar
13	Hasbullah, S.Sos.I	Moro
14	Tanti Zakiatul Fitri	Meral Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15	Ade Hutri Syahputra	Kundur Barat
----	---------------------	--------------

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun

Adapun beberapa komitmen yang diarahkan oleh penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun dalam menjaga komitmen dan keharmonisan dalam rumah tangga ialah sebagai berikut:

- 1) Prioritaskan keluarga
- 2) Sikap saling terbuka pada pasangan
- 3) Untuk tidak mengumbar masalah rumah tangga
- 4) Arahan untuk tidak terlalu mengekang pasangan antara satu sama lain
- 5) Untuk terus memberikan perhatian kecil kepada tiap pasangan, baik suami maupun istri
- 6) Adanya sikap saling memaafkan antar pasangan suami istri
- 7) Cara untuk tetap menetapkan hubungan
- 8) Rancangan terhadap tujuan masa depan rumah tangga

B. Pandangan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun Tentang Perjanjian Perkawinan Sebagai Pencegahan Terjadinya Perceraian

Pembuatan perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan nilai-nilai moral.¹⁰³ Perjanjian perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Karimun masih sangat jarang sekali diterapkan, hal tersebut dikarenakan pemahaman masyarakat masih sedikit bahkan

¹⁰³ *Ibid, hlm 158.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian perkawinan dianggap awam. Hal ini juga disampaikan oleh para penyuluh Agama di Kabupaten Karimun. Salah satunya ialah Ibu Iis Ardila, S. Kom, I. sebagai penyuluh Agama Islam di Kecamatan Karimun sebagai berikut:

*“Sepegetahuan saya sejauh ini untuk persoalan perjanjian perkawinan belum pernah diterapkan di masyarakat tanjung balai karimun, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perjanjian perkawinan”. untuk masyarakat di Karimun ini belum ada yang menerapkan perjanjian perkawinan, karena selama ini saya belum pernah mendengar hal itu, dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum tau dan paham mengenai perjanjian perkawinan”.*¹⁰⁴

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Iis Ardila sebagai penyuluh Agama Islam di Kecamatan Karimun, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya perjanjian perkawinan masih belum dapat diimplemmtasikan bagi setiap calon pengantin dan pasangan suami istri di Kabupaten Karimun. Hal tersebut disebabkan, minimnya pemahaman masyarakat Kabupaten Karimun, khususnya di Kecamatan Karimun mengenai persoalan perjanjian perkawinan. Selain itu juga, menurut Ibu Iis Ardila sebagai penyuluh Agama Islam di Kecamatan Karimun, Ibu Iis Ardila belum pernah menemukan masuatakat yang mengimplementasikan perjajanjian perkawinan dalam hubungan rumah tangganya.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada penyuluh Agama Islam di Kecamatan Meral Barat mengenai pembahasan perjanjian perkawinan dan persoalan perceraian yang terjadinya pada masyarakat di Kabupaten Karimun, khususnya di Kecamatan Meral Barat. Hasil wawancara tersebut bersama Ibu Tanti

¹⁰⁴ Wawancara bersama Ibu Iis Ardila sebagai penyuluh Agama Islam Kecamatan Karimun Pada hari Jum’at tanggal 07 Juni 2024 Pukul 10:00 WIB di Kabpaten Karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakiyatul Fitri menjelaskan mengenai kasus perceraian yang kerap sekali terjadi di Kabupaten Karimun sebagai berikut:

*“Iya pak kasus perceraian memang selalu meningkat, baik itu secara nasional maupun di Kabupaten kita, yakni Kabupaten Karimun. Adapun faktor dari perceraian yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Karimun dikarenakan komunikasi tidak terjalin secara baik kepada antar pasangan, kemudian pasangan yang sudah menikah di Tanjung Balai Karimun kurang dalam bersikap saling menghargai yang akhirnya menjadi pemicu terjadinya perselisihan hubungan rumah tangga, dan akhirnya melakukan suatu tindakan perceraian”.*¹⁰⁵

*“Saat ini yang kami lakukan sebagai penyuluh Agama Islam ialah melakukan bimbingan pra nikah di Kantor KUA, sehingga kami mewajibkan untuk pasangan yang hendak menikah dapat mengikuti terlebih dahulu terkait bimbingan Pra Nikah, hal itu berguna sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya perceraian pada masyarakat di Kabupaten Karimun setelah menikah nantinya”.*¹⁰⁶

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh penyuluh Agama Kecamatan Meral Barat yakni Ibu Tanti Zakiyatul Fitri, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwasanya kasus perceraian di Kabupaten Karimun kerap sekali terjadi pada lapisan masyarakat Karimun ini, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya ialah kurangnya komunikasi yang baik dalam hubungan rumah tangga, kemudian masih banyak pasangan suami istri yang belum dapat menerapkan hak, tugas dan kewajibannya dalam hubungan rumah tangga. Sehingga dari beberapa faktor di atas menyebabkan terjadinya kasus perceraian di Kabupaten Karimun. Selain itu juga untuk perihal perjanjian perkawinan belum pernah diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Karimun. Menurut ibu Tanti

¹⁰⁵ Wawancara bersama Tanti Zakiyatul Fitri sebagai penyuluh Agama Islam di Kecamatan Meral barat Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Pukul 15:00 WIB di Kabupaten Karimun.

¹⁰⁶ Wawancara bersama Tanti Zakiyatul Fitri sebagai penyuluh Agama Islam di Kecamatan Meral barat Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Pukul 15:00 WIB di Kabupaten Karimun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakiyatul Fitri, saat ini sebagai penyuluh Agama Islam beliau hanya melakukan bimbingan pra nikah di Kantor KUA untuk setiap catin (calon pengantin). Adapun tujuan dari bimbingan pra nikah tersebut ialah sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya perselisihan dan perceraian pada masyarakat di Kabupaten Karimun.

Secara umum, banyak orang tidak menyadari bahwa calon suami atau istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum pernikahan dilangsungkan. Padahal, perjanjian perkawinan sangat penting untuk melindungi serta memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik selama masa pernikahan maupun terkait konsekuensi hukum setelah pernikahan berakhir karena perceraian atau kematian. Begitu pula dengan penyuluh Agama Islam di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Adapun hasil wawancara tersebut mengenai perjanjian perkawinan di Kecamatan Moro ialah:

*“Dulu saya pernah melihat di televisi maupun film mengenai perjanjian perkawinan, jadi bagi tiap-tiap pihak menuliskan permintaan mereka dalam perjanjian perkawinan, dan nantinya akan disetujui oleh masing-masing pihak. Kemudian apabila salah satu pasangan tidak bisa menepati perjanjian tersebut, maka nanti akan diproses melalui perceraian. Untuk sejauh ini perjanjian perkawinan belum pernah dilakukan dan diterapkan oleh masyarakat di Kabupaten Karimun”.*¹⁰⁷

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Moro juga menjelaskan mengenai pendapatnya terkait pandangan masyarakat di Kecamatan Moro sendiri mengenai perjanjian perkawinan. Penjelasan tersebut ialah sebagai berikut:

“Menurut saya, masyarakat di Kabupaten karimun masih sangat awam sekali mengenai perjanjian perkawinan, bahkan bukan hanya terjadi

¹⁰⁷ Wawancara bersama Hasbullah, S.Sos.I sebagai penyuluh Agama Islam di Kecamatan Moro Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 10:00 WIB di Kabupaten Karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat saja, melainkan kepada para penyuluh Agama masih banyak yang kurang mengetahui dan memahami mengenai perjanjian perkawinan. Jadi perjanjian perkawinan ini masih dianggap asing sekali di wilayah Kabupaten Karimun ini”¹⁰⁸

Dari hasil wawancara bersama penyuluh Agama Islam Kecamatan Moro di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya mengenai perjanjian perkawinan masih banyak masyarakat Kabupaten Karimun yang menganggap bahwa hal tersebut ialah awam, bahkan bukan hanya masyarakat saja, penyuluh Agama Islam di Kecamatan Moro mengakui bahwa beliau sendiri masih merasa belum begitu paham mengenai perjanjian perkawinan. Sehingga dengan minimnya pengetahuan Agama Islam di Kecamatan Moro mengenai perjanjian perkawinan, maka beliau jarang sekali memberikan bimbingan atau konsultasi kepada setiap catin atau pasangan suami istri mengenai perjanjian perkawinan.

Hal ini berbeda pula dengan penjelasan yang disampaikan oleh Penyuluh Agama di Kecamatan Kundur, yakni bapak Triono. Beliau mengakui bahwasanya di Kecamatan Kundur Barat terdapat masyarakat yang sudah mengetahui dan menanyakan persoalan perjanjian perkawinan kepada penyuluh Agama Islam setempat, adapun penjelasan tersebut ialah:

“Ada Sebagian masyarakat yang memahami mengenai perjanjian perkawinan dan adapula yang belum memahami, jadi kami pernah menanyakan perihal perjanjian perkawinan kepada masyarakat. Kami sebagai penyuluh agama memberikan arahan untuk melakukan perjanjian perkawinan bagi pasangan yang hendak menikah dengan status janda atau duda, kemudian yang memiliki harta peninggalan dengan jumlah yang

¹⁰⁸ Wawancara bersama Drs. Edi Suparjo sebagai penyuluh Agama Islam di Kecamatan Moro Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 10:00 WIB di Kabupaten Karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak, kemudian mengenai harta bersama. Akan tetapi masyarakat masih awam mengenai perjanjian perkawinan”¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Sesuai dengan ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 139, yang menyatakan bahwa dalam perjanjian kawin, kedua calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan tentang harta bersama, asalkan penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Maka peneliti menemukan bahwasanya di Kecamatan Kundur Barat, terdapat sebagian masyarakat di Kundur Barat yang sudah mengetahui dan memahami mengenai perjanjian perkawinan, akan tetapi ada sebagian pula yang belum mengetahuinya. Ungkapan dari Bapak Triono sebagai penyuluh Agama Islam di Kecamatan Kundur, beliau menyatakan bahwasanya beliau selalu memberikan arahan kepada setiap pasangan yang hendak melakukan pernikahan, yang mana nantinya akan diberikan pengetahuan mengenai perjanjian perkawinan. Kemudian menurut Ibu Mahmudah sebagai penyuluh Agama Islam di Kecamatan Kundur sebagai masyarakat mengetahui perjanjian perkawinan, akan tetapi hanya sebatas mengenai harta bersama, sebagaimana hasil dari wawancara tersebut ialah:

“Saya pernah mendapatkan suatu kasus masyarakat yang hendak menikah mengurus masalah harta bersama dan harta bawaan. Dalam kasus tersebut pasangan yang hendak menikah ialah pasangan dalam status janda dan duda, sehingga mereka telah memiliki harta bawaan yang jumlahnya banyak, sehingga untuk tidak terjadinya perselisihan nantinya, pasangan tersebut membuat dan melakukan perjanjian perkawinan”¹¹⁰

¹⁰⁹ Wawancara bersama Triono sebagai penyuluh Agama Islam di Kecamatan Kundur Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 10:00 WIB di Kabupaten Karimun.

¹¹⁰ Wawancara bersama Ibu Mahmudah sebagai penyuluh Agama Islam di Kecamatan Kundur Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 10:00 WIB di Kabupaten Karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan dan manfaat dari perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melindungi harta masing-masing pihak, karena UU Perkawinan tidak mengatur tujuan spesifik dari Perjanjian Perkawinan, sehingga segalanya diserahkan kepada suami dan istri. Perjanjian Perkawinan memiliki tujuan dan manfaat yang baik, yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena perjanjian ini akan mempermudah pembagian harta gono-gini. Dengan demikian, perselisihan antara mantan pasangan suami istri yang bercerai tidak perlu berkepanjangan. Namun, pemahaman dan persepsi masyarakat yang masih tabu terhadap Perjanjian Perkawinan membuatnya masih jarang dilakukan.¹¹¹

Menurut peneliti, berdasarkan hasil wawancara pemahaman masyarakat di Kabupaten Karimun masih awam terhadap perjanjian perkawinan, masyarakat Kabupaten Karimun beranggapan bahwa mereka belum membutuhkan adanya perjanjian perkawinan. Selain itu juga, para penyuluh agama Islam di Kabupaten Karimun belum pernah mensosialisasikan secara umum mengenai persoalan perjanjian perkawinan, hal ini dikarenakan masih banyak para penyuluh agama Islam yang belum mengetahui secara mendalam mengenai perjanjian perkawinan. Sedangkan perjanjian perkawinan memiliki tujuan dan manfaat yang baik, yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena perjanjian ini akan mempermudah pembagian harta gono-gini. Dengan demikian, perselisihan antara mantan pasangan suami istri yang bercerai tidak perlu berkepanjangan. Namun,

¹¹¹ Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan melihat fakta sosial yang ada, masyarakat di Kabupaten Karimun masih menganggap tabu dan masih jarang untuk dilaksanakan.

Terdapat pula beberapa masyarakat Kabupaten Karimun yang sudah mengetahui dan menerapkan perjanjian perkawinan dalam hal pengurusan harta bersama bagi masing-masing pihak yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. Sebagai penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun, mereka selalu memberikan arahan atau penjelasan mengenai perjanjian perkawinan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki, hal dikarenakan masing-masing penyuluh Agama Islam di setiap kecamatan Kabupaten Karimun masih belum begitu paham secara mendalam dan detail mengenai implementasi perjanjian perkawinan.

Beberapa alasan yang telah peneliti jelaskan, peneliti menemukan masukan baru dari para penyuluh Agama di Kabupaten Karimun, mayoritas dari mereka menyetujui mengenai adanya perjanjian perkawinan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29. Menurut para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun, meskipun dengan keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki, akan tetapi mereka ingin mempelajari secara mendalam mengenai persoalan perjanjian perkawinan dan nantinya secara perlahan-lahan mereka akan memulai untuk mensosialisasikan mengenai perjanjian pernikahan kepada masyarakat di Kabupaten Karimun.

Pandangan para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun menyatakan bahwasanya perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam

melaksanakan suatu pernikahan, dengan melihat fakta sosial terhadap kasus perceraian yang selalu meningkat di setiap tahunnya pada masyarakat Kabupaten Karimun, sehingga para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun berharap dengan diterapkannya perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam hubungan rumah tangga apabila terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang berakibat dengan perceraian.

C. Upaya Penyuluh Agama Islam Di Kabupaten Karimun Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian

Kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Karimun pada tahun 2023 mencapai 547 putusan dan pada tahun 2024 mencapai 236 putusan. Terdapat beberapa faktor terjadinya perceraian pada masyarakat di Kabupaten Karimun, di antaranya ialah faktor ekonomi, perselisihan hubungan rumah tangga yang tidak kunjung selesai, perselingkuhan, dan pernikahan di usia dini. Banyak para pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak adanya harapan untuk dapat hidup secara rukun dalam berumah tangga. Sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun yakni ibu Iis Ardalia sebagai berikut:

*“Untuk kasus perceraian yang pernah datang di kami ialah karena faktor ekonomi, dan ini sangat jelas sekali. Karena persiapan yang kurang baik dan kurang matang dari calon pengantin, sehingga ketika memabngun rumah tangga, problem-problem lain timbul. Kemudian ada hal-hal lain juga dalam kasus perceraian di Tanjung Balai Karimun dikarenakan orang ketiga, (pernikaaahan siri) tanpa ada persetujuan orang pertama, kemudian ada kasus lain juga dikarenakan perselisihan paham antara suami istri yang tidak kunjung selesai, akan tetapi dari banyak faktor tersebut, faktor paling banyak itu ialah masalah ekonomi dan perselingkuhan biasanya”.*¹¹²

¹¹² Wawancara bersama Ibu Iis Ardalia sebagai penyuluh Agama Islam Fungsional Kemenag Pada hari Jum’at tanggal 07 Juni 2024 Pukul 10:00 WIB di Kabupaten Karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kalau saya secara pribadi pernah masyarakat yang datang kepada saya untuk konsultasi sebagai penyuluh Agama, biasanya saya memberikan arahan terlebih dahulu. Dan hal utama yang saya lihat ialah kondisi anak dari akibat pernikahan, kedua kita memberikan nasehat kepada pasangan tersebut terkait bagaimana kondisi mereka sebelum adanya perselisihan antara kedua belah pihak ini, karena menurut saya dalam hubungan rumah tangga itu pasti adanya kejenuhan, bukan tidak adanya cinta. Karena ada disini ada kasus masyarakat yang sudah bercerai tapi rujuk Kembali dan nikah dengan mantan istrinya, sehingga hal-hal tersebut kami jadikan contoh kepada pasangan yang bermasalah dan hendak melangsungkan suatu perceraian. Kami berharap mereka dapat mempertimbangkan bahwasanya rumah tangga walaupun dengan orang lama belum selesai, maka tidak menutup kemungkinan pula dengan orang baru maka lebih paham. Intinya kami memberikan pemahaman dan nasehat terlebih dahulu kepada para pasangan yang hendak mengajukan perceraian dan datang konsultasi kepada kami”.*¹¹³

Menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang memadai yang menyatakan bahwa suami dan istri tidak dapat menjalani kehidupan bersama dengan baik sebagai pasangan suami istri. Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) mengklarifikasi beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian perceraian, yaitu:¹¹⁴

- 1) Salah satu dari pasangan terlibat dalam perbuatan zina atau menjadi pecandu alkohol, narkoba, perjudian, atau perilaku merusak kesehatan yang sulit untuk diatasi.
- 2) Salah satu dari pasangan telah meninggalkan pasangan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, atau tanpa kemauan dari pasangan yang ditinggalkan.

¹¹³ Wawancara bersama Ibu Iis Ardalia sebagai penyuluh Agama Islam Fungsional Kemenag Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 Pukul 10:00 WIB di Kabupaten Karimun.

¹¹⁴ Mukrimaa et al., hlm 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Salah satu dari pasangan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu dari pasangan melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan yang lain.
- 5) Salah satu dari pasangan mengalami cacat fisik atau penyakit yang mengakibatkan mereka tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami atau istri.
- 6) Terjadi konflik dan pertengkaran yang berkelanjutan antara suami dan istri dan tidak ada harapan bahwa mereka dapat hidup harmonis lagi dalam pernikahan mereka.

Menurut peneliti, kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Karimun termasuk dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai alasan terjadinya perceraian, yang mana suami istri tidak dapat lagi untuk menjalani hubungan rumah tangga secara bersama, kasus perceraian di Kabupaten Karimun sebagaimana yang telah diungkapkan oleh salah satu penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun masuk dalam alasan point ke tujuh, yakni terjadinya konflik dan pertengkaran yang berkelanjutan antara suami dan istri secara terus menerus.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama penyuluh Agama Islam di Kecamatan Meral, Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Ibu Iis Ardila sebagai penyuluh Agama Islam dalam mengatasi dan menanagani problematika tersebut. Sebagai penyuluh Agama Islam maka mereka akan memberikan arahan terlebih dahulu kepada pasangan yang hendak melangsungkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian, kemudian penyuluh Agama Islam juga memberikan nasehat dan layanan konsultasi kepada masing-masing pihak dengan tujuan pasangan tersebut tetap dapat mempertahankan hubungan rumah tangganya.

Pasal 29 dari UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sebelum atau saat pelaksanaan perkawinan, pasangan yang akan menikah dapat membuat sebuah perjanjian tertulis. Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak dan kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan. Penting untuk dicatat bahwa isi perjanjian ini juga berlaku bagi pihak ketiga, selama pihak ketiga terlibat dalam perjanjian tersebut (ayat (1)). Namun, perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan jika melanggar hukum, norma agama, atau etika (ayat (2)). Perjanjian ini baru mulai berlaku sejak perkawinan selesai dilangsungkan (ayat (3)). Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perubahan, dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga ayat 4.¹¹⁵

Perjanjian perkawinan di masyarat Kabupaten Karimun masih sangat sedikit sekali untuk diterapkan. Mayoritas masyarakat masih belum mengetahui mengenai perjanjian perkawinan. Hal ini juga disampaikan oleh penyuluh Agama di Kabupaten Karimun mengenai sosialisasi perjanjian perkawinan:

“Sosialisasi perjanjian perkawinan tidak pernah dilakukan, dikarenakan saya saja sebagai penyuluh agama baru mengetahui perihal perjanjian perkawinan baru-baru ini, jadi bukan saya tidak mau untuk melakukan sosialisasi, akan tetapi mengenai perihal perjanjian perkawinan secara pribadi saya juga baru mengetahui dan belum begitu memahami

¹¹⁵ Ibid, hlm 59- 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*secara mendalam mengenai perjanjian perkawinan. Dan setelah saya melihat sosial media, saya baru mengetahui bahwasanya banyak kalangan artis yang sudah menerapkan perjanjian perkawinan”.*¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama salah satu penyuluh Agama di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwasanya sebagai penyuluh Agama Islam beliau belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perjanjian perkawinan, hal tersebut dikarenakan walaupun sebagai penyuluh Agama Islam, beliau sendiri mengakui masih belum mengetahui secara detail dan spesifik mengenai perjanjian perkawinan.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama para penyuluh Agama Islam di Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Moro, Kecamatan Kundur, Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur Barat, dan lain-lainya mengenai kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Karimun. Adapun hasil wawancara tersebut di antaranya ialah sebagai berikut:

*“Adapun faktor dari perceraian yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Karimun dikarenakan komunikasi tidak terjalin secara baik kepada antar pasangan, kemudian pasangan yang sudah menikah di Tanjung Balai Karimun kurang dalam bersikap saling menghargai yang akhirnya menjadi pemicu terjadinya perselisihan hubungan rumah tangga, dan akhirnya melakukan suatu tindakan perceraian”.*¹¹⁷

“Kalau untuk kita lihat kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Karimun ini rata-rata dikarenakan pertama faktor ekonomi, kedua faktor perselingkuhan. Untuk di Kabupaten Karimun ini khususnya untuk mencari pekerjaan yang layak ini sangat sulit sekali, seperti yang kita ketahui. Akan tetapi di Kabupaten Karimun ini, mayoritas masyarakat bekerja dan

¹¹⁶ Wawancara bersama Ibu Iis Ardalia sebagai penyuluh Agama Islam Fungsional Kemenag Pada hari Jum’at tanggal 07 Juni 2024 Pukul 10:00 WIB di Kabupaten Karimun

¹¹⁷ Wawancara bersama Ibu Tanti Zakiyatul Fitri sebagai penyuluh Agama Islam Kecamatan Meral Barat Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Pukul 15:00 WIB di Kabupaten Karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pendapatannya hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan makan, dan tempat tinggal. Di Kabupaten Karimun ini banyak masyarakat pendatang, jadinya banyak kasus perceraian juga disini”.*¹¹⁸

*“Faktor kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Karimun dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep rumah tangga, jadi banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui menegnai ilmu agama dan ruang lingkup dalam urusan rumah tangga, sebelum pasangan pengantin tersebut menikah, mereka masih banyak sekali yang kurang dalam memahami peran dan tugas bagi masing-masing pihak, yang akhirnya ketika mereka sudah berumah tangga mereka sulit dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, dan rata-rata mereka selalu cepat dalam menangani suatu masalah. Kedua, kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Karimun ialah kurangnya rasa keterbukaan bagi tiap-tiap pasangan, seperti permasalahan ekonomi, kurangnya komunikasi yang tidak lancar antara keduanya, kemudian mental yang belum stabil, dan adanya ketidakjujuran dalam hubungan suami istri, dan rasa egois yang tinggi dan tidak adanya sikap saling menghargai antara suami dan istri”.*¹¹⁹

*“Untuk kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Karimun ini dikarenakan semakin majunya zaman, maka semakin canggih pula teknologi kita, seperti media sosial facebook, tiktok, dan lain-lainnya. Sehingga kalua saya lihat, banyak pasangan rumah tangga muda yang rentan perselisihan, yakni usia pernikahan mereka 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan banyak sekali dari mereka menghadapi permasalahan rumah tangga. Dalam menggunakan media sosial terkadang banyak pasangan yang menyalahgunakan, seperti suka menyukai postingan lawan jenis atau lainnya, yang akhirnya mengakibatkan perkelahian dalam hubungan rumah tangga. Kemudian faktor lainnya ialah faktor ekonomi yang mengakibatkan perceraian di Kabupaten Karimun”.*¹²⁰

*“Menurut saya penyebab terjadinya perceraian yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten karimun ialah pada dasarnya, permasalahan eknomi menduduki peringkat pertama, kemudian permasalahan sosial media, kemudian faktor perselingkuhan dan poligami”.*¹²¹

“Faktor perceraian yang banyak terjadi di Kabupaten Karimun ini dikarenakan faktor penggunaan media sosial, faktor ekonomi, kemudian permasalahan minimnya pengetahuan bagi pasangan suami istri mengenai konsep pernikahan Sakinah mawaddah wa rahmah, kemudian pula di

¹¹⁸ Wawancara bersama Bapak Muhammad Fazli sebagai P3K penyuluh Agama Islam Kecamatan Karimun Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Pukul 15:00 WIB di Kabupaten Karimun.

¹¹⁹ Wawancara bersama Bapak Hasbullah, S.Sos,I.sebagai P3K penyuluh Agama Islam Kecamatan Moro Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Pukul 10:00 WIB di Kabupaten Karimun.

¹²⁰ Wawancara bersama Mahmudah sebagai P3K penyuluh Agama Islam Kecamatan Kundur Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 15:00 WIB di Kabupaten Karimun.

¹²¹ Wawancara bersama Triono sebagai penyuluh Agama Islam Kecamatan Kundur Barat Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 11:00 WIB di Kabupaten Karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat kabupaten karimun ini banyak yang menikah di bawah umur, selanjutnya masyarakat juga belum memahami secara baik mengenai tugas, hak dan kewajiban dalam peran rumah tangga”¹²²

“Menurut pandangan saya, faktor penyebab terjadinya perceraian masyarakat di Kabupaten Karimun ini dikarenakan faktor ekonomi, faktor ekonomi ini merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam hubungan rumah tangga. Kemudian, media sosial yang sudah berkembang dengan pesat, kemudian sering terjadinya perselingkuhan, faktor selanjutnya ialah kurangnya komunikasi antar pasangan”¹²³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah tertera di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya perceraian yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Karimun dipengaruhi oleh beberapa faktor, Adapun faktor tersebut di antaranya ialah:

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran terhadap pasangan rumah tangga, hal ini dikarenakan para suami hanya dapat memberikan nafkah kepada anggota keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pokok yakni kebutuhan makanan dan tempat tinggal, bahkan masih banyak pasangan rumah tangga yang tinggal bersama orang tuanya. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan yang mapan di Kabupaten Karimun.

2) Faktor penyalahgunaan media sosial

Dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan kemajuan teknologi, banyak masyarakat yang menggunakan handphone sebagai

¹²² Wawancara bersama Ifit sebagai penyuluh Agama Islam Kecamatan Kunder Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 13:00 WIB di Kabupaten Karimun.

¹²³ Wawancara bersama Adi sebagai penyuluh Agama Islam Kecamatan Moro Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 15:00 WIB di Kabupaten Karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat bertukar informasi, dan banyak pula manusia yang aktif dalam menggunakan media sosial, disamping penggunaan media sosial, masyarakat di Kabupaten Karimun tidak memanfaatkan dengan baik, banyak dari mereka yang berselingkuh dan akhirnya tindakan tersebut menimbulkan perselisihan dalam hubungan rumah tangga.

3) Kurang komunikasi dalam hubungan rumah tangga

Masih banyak pasangan suami istri yang belum dapat memahami dan menerapkan tugas, hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Masyarakat yang sudah menikah di Kabupaten Karimun masih belum bisa dalam mengendalikan kesiapan emosionalnya dalam hubungan rumah tangga. Yang mana para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun mengakui bahwa mereka masih menemukan pasangan yang tidak dapat menghargai antara satu sama lain, kemudian pasangan suami istri masih memiliki ego yang tinggi, dan kurangnya rasa keterbukaan antara suami dan istri. Sehingga dari faktor-faktor tersebut timbullah perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan rumah tangga.

Pasal 29 dari UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sebelum atau saat pelaksanaan perkawinan, pasangan yang akan menikah dapat membuat sebuah perjanjian tertulis. Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak dan kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan. Akan tetapi, fakta sosial yang ada, perjanjian perkawinan sangat sedikit sekali masyarakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin menerapkannya. Disamping itu pula, para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun mengakui bahwasanya mereka belum pernah mensosialisasikan kepada masyarakat secara khusus mengenai pembahasan perjanjian perkawinan, hal ini disampaikan oleh para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun sebagai berikut:

*“Untuk saat dan sejauh ini para penyuluh agama dan saya belum pernah mensosialisasikan mengenai perjanjian perkawinan. Belum pernah dilakukan sosialisasi terkait perjanjian perkawinan kepada masyarakat di Kabupaten Karimun dikarenakan belum adanya intruksi dari atasan untuk melakukan sosialisasi atau menyampaikan kepada catin atau masyarakat mengenai hal-hal tersebut”.*¹²⁴

*“Selama saya bekerja disini saya belum pernah melihat masyarakat Kabupaten Karimun yang hendak melangsungkan pernikahan untuk menerapkan perjanjian perkawinan, tapi ketika sedang berlangsungnya BP4 kami sebagai penyuluh Agama selalu menanyakan mengenai keyakinan bagi tiap-tiap pasangan terhadap pilihannya masing-masing. Untuk saya sendiri belum pernah melakukan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada masyarakat secara umum. Alasan saya belum pernah mensosialisasikan mengenai perjanjian perkawinan kepada masyarakat, karena saat ini tugas saya fokus kepada pengajian majelis taklim, dan mayoritas peserta yang hadir dalam pengajian taklim itu mayoritas mereka yang sudah berkeluarga, jadi untuk mencari orang-orang yang belum menikah itu sangat sulit sekali agar mereka dapat ikut serta dalam pengajian mejelis taklim, anak-anak remaja juga masih dikit sekali yang mengikuti majelis taklim”.*¹²⁵

*“Belum pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perjanjian perkawinan, dikarenakan saya sendiri sebagai penyuluh Agama Islam masih sangat minim sekali pengetahuan mengenai perjanjian perkawinan, jadi saya jarang menyinggung mengenai hal tersebut”.*¹²⁶

“Jadi alasan saya untuk tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Karimun dikarenakan, hal tersebut tidak tercantum dalam materi. Sehingga saya lihat juga masyarakat masih belum

¹²⁴ Wawancara bersama Ibu Tanti Zakiyatul Fitri sebagai penyuluh Agama Islam Kecamatan Meral Barat Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Pukul 15:00 WIB di Kabupaten Karimun.

¹²⁵ Wawancara bersama Bapak Muhammad Fazli sebagai P3K penyuluh Agama Islam Kecamatan Karimun Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Pukul 15:00 WIB di Kabupaten Karimun.

¹²⁶ Wawancara bersama Bapak Hasbullah, S.Sos,I.sebagai P3K penyuluh Agama Islam Kecamatan Moro Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Pukul 10:00 WIB di Kabupaten Karimun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*membutuhkan mengenai perjanjian perkawinan, dan sejauh ini masyarakat dan kita semua bahwa perjanjian perkawinan hanya ruang lingkup persoalan harta bersama. Akan tetapi, kami sangat setuju apabila perjanjian perkawinan ini untuk diterapkan pada masyarakat di Kabupaten Karimun. Saya berharap bahwa dalam perjanjian perkawinan ialah mengenai tidak adanya kemauan bagi seorang istri untuk dipoligami”.*¹²⁷

*“Untuk secara khusus, kami belum pernah melakukan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan dikarenakan masih awam bagi kami mengenai persoalan tersebut. Sehingga terkadang kami sebagai penyuluh Agama Islam, apabila bagi masyarakat itu tidak begitu familiar, maka kami tidak mensosialisasikan hal tersebut, akan tetapi apabila mereka ada yang bertanya mengenai persoalan tersebut maka akan kami jelaskan dan berikan arahan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang kami miliki sebagai penyuluh Agama Islam”.*¹²⁸

Menurut peneliti, dari hasil wawancara yang telah tertera di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun belum pernah mensosialisasikan mengenai pembahasan perjanjian perkawinan kepada masyarakat di Kabupaten Karimun, saat ini para penyuluh Agama Islam hanya memberikan nasehat mengenai tujuan keluarga *Sakinah mawaddah wa rahmah* dan cara-cara mencapai keluarga *Sakinah mawaddah wa rahmah*. Para penyuluh Agama Islam Kabupaten Karimun saat ini hanya fokus terhadap BP4 Bagi setiap pasangan calon pengantin.

Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republic Indonesia nomor 9 tahun 2021 mengenai jabatan fungsional penyuluh agama dalam pasal 1 menjelaskan sebagai berikut:¹²⁹

¹²⁷ Wawancara bersama Mahmudah sebagai P3K penyuluh Agama Islam Kecamatan Kundur Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 15:00 WIB di Kabupaten Karimun.

¹²⁸ Wawancara bersama Adi sebagai penyuluh Agama Islam Kecamatan Moro Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Pukul 15:00 WIB di Kabupaten Karimun.

¹²⁹ Departemen Agama, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republic Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Mengenai Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jabatan Fungsional adalah sekelompok posisi yang terdiri dari fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 2) Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah posisi yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama serta pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan.
- 3) Penyuluh Agama adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama serta pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.
- 4) Bimbingan atau Penyuluhan Agama adalah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi baik secara lisan, tulisan, maupun praktik dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka dapat memahami dan melaksanakan ajaran agama dengan benar serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.

Adapun beberapa alasan dan kendala yang telah dikemukakan oleh para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun tidak pernah mensosialisasikan Perjanjian perkawinan ialah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Belum adanya intruksi dari atasan untuk melakukan sosialisasi atau menyampaikan kepada catin atau masyarakat mengenai perjanjian perkawinan.
- 2) Mayoritas para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun fokus terhadap pengajian majelis taklim, dan kebanyakan peserta pengajian majelis taklim ialah masyarakat yang sudah berkeluarga, sehingga para penyuluh Agama Islam juga sulit untuk mencari dan menyuruh masyarakat yang belum menikah untuk mengikuti pengajian tersebut. Para penyuluh Agama Islam Kabupaten Karimun juga mengakui bahwa para remaja di Kabupaten Karimun masih sedikit sekali dan sulit untuk diajak serta dalam kegiatan majelis taklim.
- 3) Para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun mengakui bahwasanya mereka masih minim sekali pengetahuan mengenai pembahasan perjanjian perkawinan.
- 4) Para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai perjanjian perkawinan dikarenakan masyarakat Kabupaten Karimun merasa belum membutuhkan perjanjian perkawinan dalam pernikahannya.
- 5) Mayoritas penyuluh agama Islam di Kabupaten Karimun mengakui bahwasanya mereka juga belum mengetahui secara baik dan mendalam mengenai perjanjian perkawinan, sebagai penyuluh Agama Islam mereka hanya melakukan bimbingan pra nikah di Kantor KUA untuk setiap catin (calon pengantin). Adapun tujuan dari bimbingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pra nikah tersebut ialah sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya perselisihan dan perceraian pada masyarakat di Kabupaten Karimun.

Menurut peneliti isi dari perjanjian perkawinan untuk tidak membahas persoalan harta saja, akan tetapi berisi pula mengenai pengelolaan harta dalam hubungan rumah tangga agar menghindari persoalan probelematika ekonomi keluarga, persoalan kekerasan dalam hubungan rumah tangga, persoalan pekerjaan bagi masing-masing pihak dan karir dalam pasangan suami dan istri, kemudian juga mengenai poligami.

Akan tetapi, meskipun perjanjian perkawinan belum dapat diterapkan pada masyarakat Kabupaten Karimun, Penyuluh agama Islam di Kabupaten Karimun sudah melakukan beberapa upaya dalam menangani dan mencegah terjadinya kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Karimun. Adapun upaya-upaya penyuluh agama Islam di Kabupaten Karimun ialah sebagai berikut:

- 1) Penyuluh agama Islam di Kabupaten Karimun selalu memberikan bimbingan dan konseling kepada semua masyarakat di Kabupaten Karimun dan khususnya kepada setiap calon pengantin mengenai ruang lingkup kehidupan rumah tangga
- 2) Memberikan mediasi kepada setiap pasangan suami istri yang sedang bermasalah dalam hubungan rumahnya
- 3) Para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun juga selalu memberikan pembinaan secara langsung pada setiap minggunya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni berupa kajian di majelis-majelis taklim pada setiap kecamatannya

- 4) Memberikan materi-materi kepada masyarakat mengenai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

D. Analisis Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 Sebagai Pencegahan Perceraian Ditinjau Dalam *Adz- Dzariah*

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dalam ketentuan pasal tersebut telah menjelaskan mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dilakukan ketika sebelum atau saat melangsungkan suatu pernikahan, yang mana kedua pasangan nantinya yang menikah akan membuat sebuah perjanjian secara tertulis. Kemudian perjanjian tertulis tersebut harus mendapatkan persetujuan dari masing-masing pihak dan akan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam bab V Pasal 29 menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan sebagai berikut:¹³⁰

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

¹³⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” in *Mimbar Keadilan* (Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), 2017), 229, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ruang lingkup perjanjian perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara spesifik menyebutkan hal-hal yang dapat dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Hanya dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini berarti bahwa semua hal yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan dapat dimasukkan dalam perjanjian perkawinan tersebut.¹³¹

Untuk membuat perjanjian perkawinan secara tertulis yang diakui oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:¹³²

- 1) Mematuhi Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam: Pasangan yang akan membuat perjanjian perkawinan harus mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 hingga Pasal 52. Jika perjanjian melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut, maka tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

¹³¹ John Kenedi, *Perjanjian Perkawinan*, hlm 59.

¹³² John Kenedi, hlm 60-61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 2) Pembuatan Sebelum Pernikahan: Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam perjanjian tersebut, pasangan dapat merumuskan ketentuan yang disepakati bersama, termasuk pengaturan harta bawaan, harta pencaharian, dan hal-hal lain di luar kekayaan.
- 3) Pengesahan oleh Pegawai Pencatat Nikah: Setelah merumuskan isi perjanjian secara tertulis dan disetujui bersama, perjanjian tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pengesahan ini merupakan syarat administrasi, sehingga jika tidak disahkan, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
- 4) Berlaku Sejak Pernikahan dan Persyaratan Perubahan: Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak serta perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Perubahan hanya sah jika disepakati oleh kedua belah pihak. Jika hanya satu pihak yang menginginkan perubahan tanpa persetujuan pihak lainnya, maka perubahan tidak sah.

Selain itu, bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, terdapat juga perjanjian taklik talak. Perjanjian ini telah dirumuskan oleh pemerintah (Kementerian Agama) dan merupakan bagian dari perjanjian perkawinan.¹³³

¹³³ *Ibid*, hlm 60-61.

Adapun alur pembuatan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut peneliti dengan fakta sosial yang ada, secara umum masyarakat masih banyak yang belum mengenal dan mengetahui mengenai perjanjian perkawinan. Sedangkan menurut peneliti perjanjian perkawinan memiliki tujuan yakni sebagai suatu bentuk pencegahan apabila terjadinya perselisihan atau pertengkaran dalam hubungan rumah tangga, khususnya dalam urusan harta. Sehingga perjanjian perkawinan ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri khususnya bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan sudah membawa harta dalam pernikahan tersebut.

Menurut Prawirohamidjojo masyarakat hanya mengetahui bahwa isi dari perjanjian perkawinan hanya sebatas persoalan harta, sedangkan isi dari perjanjian perkawinan tidak hanya membahas mengenai harta saja, melainkan juga mengakomodir untuk pentingnya dilakukan perjanjian perkawinan, seperti persoalan kekerasan dalam hubungan rumah tangga, persoalan pekerjaan dan karir dalam pasangan suami istri, persoalan mengenai poligami, dan lain-lainya. Yang mana beberapa persoalan di atas merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran dalam hubungan rumah tangga. Menurut peneliti, setelah melakukan wawancara bersama para penyuluh Agama Islam di Kabupaten Karimun, peneliti menemukan bahwa faktor utama terjadinya perceraian ialah faktor ekonomi. Sehingga sangat penting sekali, apabila isi perjanjian perkawinan bagi pasangan suami istri dan setiap calon pengantin membahas mengenai perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan, perjanjian perkawinan dengan kebersamaan untung dan rugi, serta perjanjian perkawinan terhadap harta bersama.

Beberapa fungsi dari perjanjian perkawinan ialah sebagai berikut:¹³⁴

- 1) Untuk melindungi harta secara hukum, baik harta secara bersama atau harta bawaan bagi masing-masing pihak.
- 2) Untuk menjadi pedoman dalam mengatur hak dan kewajiban bagi suami dan istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga, tempat tinggal, pendidikan anak dan segala sesuatu yang tidak melanggar hukum, norma dan susila.
- 3) Untuk melindungi setiap anggota keluarga dari segala aspek kekerasan dan kerusakan dalam berkeluarga maupun pribadi hubungan rumah tangga.

Menurut peneliti, berdasarkan fungsi dan tujuan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila ditinjau dari perspektif *sadd- Adz dzari'ah* ialah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 bab V menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan, yang mana penjelasan tersebut berisi mengenai waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan yakni sebelum dilakukannya pernikahan dan kedua belah pihak sudah mendapatkan persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar

¹³⁴ Isnaeini, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.¹³⁵

Kemudian Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹³⁶ Berdasarkan teori *sadd adz-dzari'ah* adalah konsep dalam ushul fikih. *Sadd adz-dzari'ah* merujuk pada media, jalan, atau perantara yang mengarah pada kemaslahatan atau kerusakan. *Sadd adz-dzari'ah* terbagi menjadi dua jenis: pertama, *fath al-dzari'ah*, yang berarti membuka jalan, dan kedua, *sadd al-dzari'ah*, yang berarti menutup jalan.¹³⁷

Menurut peneliti terhadap pernyataan di atas, maka perjanjian perkawinan apabila ditinjau dalam teori *Sadd adz-dzari'ah* ialah sesuatu yang mendatangkan suatu kemaslahatan, hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan memberikan jalan bagi pasangan suami istri dalam mengatur hak dan kewajiban bagi suami istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga, kemudian perjanjian perkawinan juga melindungi harta secara hukum, dan tidak terhindarnya kerugian bagi masing-masing pihak, khususnya bagi mereka yang sudah memiliki harta bawaan. Selain itu juga, perjanjian perkawinan dapat melindungi seluruh anggota keluarga dari segala aspek kekerasan rumah tangga dan lain-lainnya. Dan menurut peneliti dengan adanya perjanjian, maka dapat mencegah suatu perceraian. Dengan demikian, *sadd- adz dzariah* memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan.

¹³⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹³⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹³⁷ Pratama, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Teori Dzari'ah).”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sadd- adz Dzariah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 13 juga menjelaskan mengenai:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Yang artinya: "Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan". (Q.S. An-Nur ayat 31).¹³⁸

Menurut peneliti, dalam kasus atau persoalan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu bentuk kemsalahatan bagi urusan rumah tangga, hal ini disebabkan oleh dengan adanya perjanjian perkawinan sebagai pertimbangan pasangan suami istri yang hendak melangsungkan suatu perceraian. Sebagaimana kita ketahui bersama, perceraian memang diperbolehkan akan tetapi, perceraian merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini disebabkan perceraian tidak ahnya memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan istri, akan tetapi perceraian juga memberikan resiko yang cukup tinggi terhadap konflik bahkan dapat memutuskan hubungan keluarga antara kedua belah pihak. Menurut para ulama, setiap tindakan yang memiliki dua pandangan yakni *pertama*, memulai tindakan tersebut, dan *kedua*, tujuan atau hasil dari tindakan itu, apakah baik atau buruk, jika kesimpulannya baik, maka semua tindakan yang mendukungnya harus dilakukan.

¹³⁸ Kemenag RI, *Al- Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*, (Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama RI: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://ia804501.us.archive.org/31/items/al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019/AIQuran%20Kemenag%20Edisi%20Penyempurnaan-2019.pdf>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, jika kesimpulannya buruk, maka semua tindakan yang mengarah ke sana harus dihindari.¹³⁹

Menurut peneliti, perjanjian perkawinan di Kabupaten Karimun masih sangat awam sekali bagi masyarakat. Masyarakat Kabupaten Karimun juga banyak yang mengakui bahwa mereka belum mengetahui mengenai perjanjian perkawinan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa masyarakat dan penyuluh agama Islam di Kabupaten Karimun, peneliti menemukan suatu kesimpulan bahwasanya para penyuluh agama Islam di Kabupaten Karimun sangat mendukung dan setuju terakait perjanjian perkawinan. Para penyuluh agama di Kabupaten Karimun yang mayoritas menyetujui adanya perjanjian perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29. Menurut para penyuluh agama Islam di Kabupaten Karimun, meskipun pengetahuan mereka terbatas, mereka berkeinginan mempelajari lebih dalam tentang perjanjian perkawinan dan secara bertahap akan mulai mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Para penyuluh agama Islam se kabupaten Karimun berpendapat bahwa perjanjian perkawinan sangat penting dalam pernikahan, terutama mengingat peningkatan kasus perceraian setiap tahun di Kabupaten Karimun. Para penyuluh berharap, perjanjian perkawinan dapat menjadi pertimbangan dalam rumah tangga jika terjadi perselisihan atau pertengkaran yang berujung pada perceraian. Menurut

¹³⁹ Pratama, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Teori Dzari'ah), *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023)."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti urgensi perjanjian perkawinan sebagaimana tertera dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 29 sebagai pencegahan terjadinya perceraian dan ditinjau dari perspektif *sadd adz- dzariah* ialah sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Hal ini karena perjanjian perkawinan memberikan pasangan suami istri kesempatan untuk mengatur hak dan kewajiban dalam rumah tangga, melindungi harta secara hukum, dan menghindari kerugian bagi masing-masing pihak, terutama mereka yang sudah memiliki harta bawaan. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan rumah tangga dan masalah lainnya. Menurut peneliti, perjanjian perkawinan dapat mencegah perceraian. Oleh karena itu, teori *Sadd adz-Dzari'ah* membolehkan adanya perjanjian perkawinan.

UIN SUSKA RIAU